



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir XXXX, 16 Desember 2006, Umur 18 Tahun, Pendidikan terakhir Tidak/Belum sekolah, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Alamat di XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir XXX, 20 Juli 2004, Umur 20 Tahun, Pendidikan terakhir Tidak/Belum sekolah, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Alamat di XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Fikri Amrullah, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fikri Amrullah, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 5 Kel.Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, dengan domisili elektronik (e-mail: famrullah10@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda nomor 647/SKH/2025/PA.Kla tanggal 22 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 telah mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla, tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2022 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di tempat tinggal Pemohon II yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama XXXX, sesuai surat keterangan dari Desa XXXXX kecamatan Way Panji Nomor XXXXX, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan agama setempat, sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Panji nomor : XXXXX tertanggal 5 Mei 2025;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah dari Pemohon II yang bernama XXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXX dan XXXX, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dibayar Tunai. Ijab Qabul diucapkan langsung antara wali Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sampai saat ini;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **ANAK, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, 12 Agustus 2024 jenis kelamin Laki-Laki.**
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu /menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Surat Nikah. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama dengan alasan membuat buku Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022 di XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasanya, kemudian Hakim Tunggal memeriksa administrasi kelengkapan surat kuasa Kuasa Hukum Para Pemohon terhadap Para Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasanya dapat diterima;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan identitas para Pemohon, Pemohon I lahir pada tanggal 16 Desember 2006 dan sekarang masih berumur 18 Tahun;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi/diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di muka persidangan menyatakan ketika menikah pada tanggal 15 September 2022, Pemohon I waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun hal tersebut diperkuat dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang ditunjukkan dalam persidangan dengan NIK XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang ditunjukkan dalam persidangan dengan NIK XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Para Pemohon tidak dapat menikah secara resmi karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama dan harus mengajukan Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama karena calon mempelai pria (Pemohon I) dan calon mempelai wanita (Pemohon II) pada waktu itu belum cukup umur untuk menikah, bahkan saat ini Pemohon I masih berusia 18 (delapan belas) tahun (belum cukup umur);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 15 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, para Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 15 September 2022 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Senen, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Nursalim dan Ari dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang disampaikan di depan persidangan, ketika menikah Pemohon I masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun, bahkan saat ini Pemohon I masih berusia 18 (delapan belas) tahun (belum cukup umur), sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki agar calon kedua mempelai ketika menikah **telah berusia 19 (sembilan belas) tahun**, sebelumnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk laki-laki 19 (sembilan belas tahun) dan untuk perempuan 16 (enam belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang surat balasan permintaan penjelasan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri angka 1 poin b terkait **"Syarat administrasi untuk pasangan yang ketika menikah masih di bawah umur harus ada izin dispensasi kawin dari pengadilan dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan"**;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka **Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat menikah ulang;**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla tanggal 22 Mei 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Sarman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

H. Sarman, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)